



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**NOMOR: 215/PL.01.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/XII/2018**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN**

### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Menimbang : a. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 208 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

b. Menindak Lanjuti surat ketua KPU RI Nomor 1033/PL.0:2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 07 September 2018 tentang penyempurnaan DPT.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidimpuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018\* tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Padangsidimpuan Nomor: 314/PL.01:2-BA/1277/KPU-KOTA/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

Kesatu : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Hasil Penetapan dan Jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsimpuan.

Kedua : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Hasil Penetapan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kota Padangsidimpuan sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS



A.DPTHP-2-KPU

REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN

KOTA : PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI : SUMATERA UTARA

| No. | Nama Kecamatan               | Jumlah<br>Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |               |                | Keterangan |
|-----|------------------------------|--------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|     |                              |                    |            | L              | P             | L+P            |            |
| 1   | Padangsidimpuan Utara        | 16                 | 209        | 20.987         | 22.828        | 43.815         |            |
| 2   | Padangsidimpuan Selatan      | 12                 | 226        | 20.747         | 21.878        | 42.625         |            |
| 3   | Padangsidimpuan Tenggara     | 18                 | 110        | 11.011         | 11.304        | 22.315         |            |
| 4   | Padangsidimpuan Batunadua    | 15                 | 71         | 7.782          | 7.984         | 15.766         |            |
| 5   | Padangsidimpuan Hutaimbaru   | 10                 | 52         | 5.839          | 6.015         | 11.854         |            |
| 6   | Padangsidimpuan Angkola Julu | 8                  | 30         | 2.854          | 2.862         | 5.716          |            |
|     | <b>TOTAL</b>                 | <b>79</b>          | <b>698</b> | <b>69.220</b>  | <b>72.871</b> | <b>142.091</b> |            |

Padangsidimpuan, 10 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Padangsidimpuan, Tanggal 10 Desember 2018  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nama

Tanda Tangan

- Ketua Tagor Dumora
- Anggota Ahmad Rasid
- Anggota Nurhamidah Pulungan
- Anggota Fadlyka Himmah Syaputera Harahap
- Anggota Afwan Hasibuan

